



BUPATI PEMALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih sebagai pelaksanaan dari Asas Umum Penyelenggaraan Negara, maka dipandang perlu adanya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah telah menjamin hak warga negara atas informasi dan partisipasi sebagai landasan bagi terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis;
 - c. bahwa berdasarkan prinsip otonomi, demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan juga harus tercipta pada penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Transparansi dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- Mengingat:
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4525);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi, Pelaksanaan, Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 11);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG

dan

BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang, yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang.
4. Bupati adalah Bupati Pemalang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah DPRD Kabupaten Pemalang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang.
6. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yakni informasi tentang proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Partisipasi masyarakat adalah bentuk peran serta masyarakat baik langsung maupun tidak langsung, tertulis atau lisan untuk memberikan pemikiran berupa gagasan, saran dan pendapat, serta untuk mengakomodir kepentingan

- masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
8. Keterbukaan adalah sikap mental, yang mendukung sistem pelaksanaan pemerintahan yang transparan, yang bercirikan kesediaan untuk memberikan keterangan yang benar dan terbuka terhadap masukan atau permintaan orang lain.
 9. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil dari proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko.
 10. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
 11. Kebijakan Publik adalah kebijakan yang diputuskan oleh Badan Publik.
 12. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, dengan, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
 13. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
 14. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik.
 15. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik.
 16. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik.
 17. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.
 18. Keberatan adalah ketidaksetujuan setiap warga yang diajukan kepada Badan Publik atas tidak diberikannya kesempatan dan/atau penolakan untuk memperoleh informasi dan melakukan partisipasi publik.
 19. Pengaduan adalah pemberitahuan secara tertulis yang diterima oleh pejabat yang berwenang, tentang adanya ketidaksesuaian atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan prinsip-prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pelaksanaan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, bertanggung jawab dan kebebasan yang berdasarkan prinsip-prinsip demokratis serta tidak bertentangan dengan hak-hak jabatan publik dan hak perseorangan.

Pasal 3

Transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan :

- a. menjamin hak masyarakat untuk mengetahui proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. meningkatkan daya tanggap Badan Publik dan pejabat pembuat kebijakan publik tentang makna pentingnya keterbukaan pada setiap pengambilan kebijakan publik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis, transparan dan partisipatif;
- c. meningkatkan peran dan fungsi Badan Publik dalam mengemban amanat publik atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis, transparan dan partisipatif;
- d. menciptakan suasana yang harmonis dan keterbukaan dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk membangun pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa;
- e. mendorong peran serta dan tanggungjawab masyarakat terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- f. mendorong peran serta masyarakat dalam menentukan arah masa depan kehidupan sesuai dengan nilai budaya lokal maupun kebijakan daerah, regional dan nasional;
- g. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabilitas serta dapat dipertanggungjawabkan; dan
- h. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

Ruang lingkup transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, meliputi seluruh kegiatan yang terkait dengan proses :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. evaluasi; dan
- d. pengawasan.

BAB III TRANSPARANSI

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban dalam Transparansi

Pasal 5

- (1) Setiap orang berhak memperoleh informasi publik.
- (2) Hak setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. melihat dan mengetahui informasi publik;
 - b. menghadiri pertemuan publik terbuka untuk umum, untuk memperoleh informasi publik;
 - c. mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan Peraturan Daerah; dan
 - d. menyebarkan informasi publik sesuai dengan Peraturan Daerah ini dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
- (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan dan/atau pengaduan kepada pejabat yang bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Publik berhak menolak permintaan informasi publik apabila :
 - a. informasi yang dapat membahayakan negara dan/atau penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. informasi yang bertentangan dengan hak-hak pribadi;
 - d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;
 - e. permintaan informasi publik belum dikuasai atau belum waktunya untuk diinformasikan;

- f. permintaan informasi publik tidak disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- g. bertentangan dengan asas kepatutan; dan
- h. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.
- (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah dan murah.

Bagian Kedua Jenis Informasi

Paragraf 1

Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

Pasal 9

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi publik secara berkala.
- (2) Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala kepada masyarakat meliputi :
 - a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
 - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
 - c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
 - d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.

Paragraf 2

Informasi Publik Yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta

Pasal 10

Informasi yang dapat mengancam hidup orang banyak dan ketertiban umum, wajib diumumkan secara serta merta dengan cara yang mudah diakses dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Paragraf 3
Informasi Publik Yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Pasal 11

- (1) Informasi yang wajib tersedia setiap saat pada setiap Badan Publik meliputi :
 - a. daftar seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - b. hasil keputusan Badan Publik beserta pertimbangannya;
 - c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
 - d. rencana kerja proyek termasuk perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
 - e. perjanjian Badan Publik dengan Pihak Ketiga;
 - f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
 - g. prosedur kerja pegawai Badan Publik baik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
 - h. laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan, pengaduan dan/atau penyelesaian sengketa dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik.

Pasal 12

Setiap tahun Badan Publik wajib mengumumkan layanan informasi yang meliputi :

- a. jumlah permintaan informasi yang diterima;
- b. waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi;
- c. jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan/atau
- d. alasan penolakan permintaan informasi.

Paragraf 4
Informasi Publik yang Dikecualikan

Pasal 13

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali :

- a. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat menghambat proses penegakan hukum;
- b. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;

- d. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat mengungkapkan kekayaan alam;
- e. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
- f. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
- g. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- h. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat mengungkap rahasia pribadi;
- i. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; dan
- j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Bagian Ketiga PPID

Pasal 14

- (1) Untuk mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Badan Publik ditetapkan PPID.
- (2) Pejabat yang dapat ditunjuk sebagai PPID di lingkungan Badan Publik merupakan pejabat yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi.
- (3) PPID di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (4) PPID di lingkungan Badan Publik selain Pemerintah Daerah ditetapkan oleh pimpinan Badan Publik yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dijabat oleh seseorang yang memiliki kompetensi dibidang pengelolaan informasi dan dokumentasi.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan Badan Publik yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) PPID bertugas dan bertanggungjawab dalam :
 - a. penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi;
 - b. pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - c. pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
 - d. penetapan prosedur operasional penyebaran Informasi Publik;
 - e. pengujian konsekwensi;
 - f. pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya;

- g. penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiaannya sebagai informasi publik yang dapat diakses; dan
 - h. penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya, PPID sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 dibantu oleh pejabat fungsional di lingkungan Badan Publik yang bersangkutan.

Bagian Keempat Tata Cara Memperoleh Informasi Publik

Pasal 18

- (1) Tata cara untuk memperoleh Informasi Publik sekurang-kurangnya berisi tentang waktu, prosedur, media, penanggung jawab pemberian informasi publik dan sumber informasi publik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk memperoleh informasi publik diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PARTISIPASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban dalam Partisipasi Masyarakat

Pasal 19

- (1) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Masyarakat wajib memberitahukan kepada Badan Publik untuk melakukan partisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 20

- (1) Badan Publik berhak menolak partisipasi masyarakat apabila tidak sesuai dengan visi dan misi kebijakan publik dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Publik berkewajiban membuat mekanisme kemudahan dan kesempatan bagi masyarakat untuk berperan serta dalam setiap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bagian Kedua
Bentuk Partisipasi Masyarakat

Pasal 21

- (1) Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mentaati norma agama dan norma sosial lainnya.

Bagian Ketiga
Tata Cara Partisipasi Masyarakat

Pasal 22

Hak untuk mencari dan memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 23

- (1) Pemberian informasi oleh masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a disampaikan secara tertulis kepada penyelenggara pemerintahan daerah.
- (2) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai data yang jelas, sekurang-kurangnya mengenai :
 - a. nama dan alamat pemberi informasi dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas diri yang lain;
 - b. keterangan mengenai fakta dan tempat kejadian yang diinformasikan; dan
 - c. dokumen atau keterangan lain yang dapat dijadikan alat bukti.

Pasal 24

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) disampaikan secara bertanggung jawab dengan :

- a. mengemukakan fakta yang diperolehnya;
- b. menghormati hak-hak pribadi seseorang sesuai dengan norma-norma yang diakui umum; dan
- c. mentaati hukum dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Hak masyarakat untuk menyampaikan saran dan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b disampaikan kepada penyelenggara pemerintahan daerah secara lisan maupun tertulis.

Pasal 26

Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dapat diperoleh dengan memenuhi persyaratan dan mentaati tata cara pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Tata cara Partisipasi Masyarakat sekurang-kurangnya berisi tentang waktu, prosedur, media, dan penanggung jawab pemberian partisipasi publik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Partisipasi Masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V KEBERATAN DAN PENGADUAN

Pasal 28

- (1) Masyarakat dapat mengajukan keberatan dan/atau pengaduan kepada Badan Publik dan/atau Pejabat Publik, apabila :
 - a. adanya penolakan terhadap permintaan informasi publik tanpa disertai alasan yang jelas;
 - b. tidak disediakannya sarana dan prasarana informasi publik yang merupakan kewajiban Badan Publik dan/atau Pejabat Publik;
 - c. adanya pengenaan biaya yang tidak wajar;
 - d. tidak diberikan kesempatan menyampaikan partisipasi publik;
 - e. tidak adanya tanggapan atas partisipasi publik yang disampaikan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah kebijakan publik diumumkan.
- (3) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Badan Publik dan/atau Pejabat Publik menerima keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memberikan tanggapan secara tertulis yang disampaikan kepada pihak yang mengajukan keberatan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) publik tidak menyampaikan keberatan, maka kebijakan publik yang diumumkan dianggap telah diterima oleh masyarakat.
- (5) Apabila setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Badan Publik dan/atau Pejabat Publik tidak menyampaikan tanggapan, maka keberatan dianggap diterima oleh Badan Publik dan/atau Pejabat Publik.

Pasal 29

Apabila masyarakat tidak dapat menerima tanggapan yang diberikan oleh Badan Publik dan/atau Pejabat Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), maka publik dapat menyampaikan pengaduan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Masyarakat dapat mengajukan permohonan penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 kepada pejabat yang berwenang melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Mekanisme penyampaian keberatan dan/atau pengaduan sekurang-kurangnya memuat hak-hak pelapor, perlindungan bagi pelapor, pihak penyelenggara pemerintahan daerah yang menyelesaikan keberatan dan/atau pengaduan, proses dan batas waktu penyelesaian keberatan dan/atau pengaduan, proses pengolahan keberatan dan/atau pengaduan, dan penyampaian informasi tentang status keberatan dan/atau pengaduan kepada pelapor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyampaian keberatan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI SANKSI

Pasal 32

Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Tata Cara untuk Memperoleh Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Tata Cara Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Mekanisme Penyampaian Keberatan dan/atau Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 21 April 2011

BUPATI PEMALANG,
Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 21 April 2011

Plt. Sekretaris Daerah
Kabupaten Pemalang
Kepala DPPKAD,
Cap
ttd

ISTIANTO, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620310 198503 1 018

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2011 NOMOR 1

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

I. UMUM

Salah satu ciri penting dari praktek tata pemerintahan yang baik adalah proses pembuatan kebijakan publik yang terbuka dan partisipatif. Dengan membuat proses kebijakan menjadi lebih terbuka, pemangku kepentingan akan dengan mudah memahami alasan sebuah tindakan perlu dilakukan oleh pemerintah. Mereka juga dapat dengan mudah mengetahui keinginan yang sebenarnya dari pemerintah ketika pemerintah melaksanakan sebuah kebijakan tertentu. Oleh karena itu, pemangku kepentingan dapat dengan mudah mengambil sikap mendukung atau menolak kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Keterbukaan merujuk pada ketersediaan informasi dan kejelasan bagi masyarakat umum untuk mengetahui proses penyusunan perencanaan, pelaksanaan, serta hasil yang telah dicapai melalui sebuah kebijakan publik. Semua urusan tata pemerintahan berupa kebijakan-kebijakan publik, baik yang berkenaan dengan pelayanan publik maupun pembangunan di daerah harus diketahui masyarakat. Isi keputusan dan alasan pengambilan kebijakan publik harus dapat diakses oleh masyarakat. Demikian pula informasi tentang kegiatan pelaksanaan kebijakan tersebut beserta hasil-hasilnya harus terbuka dan dapat diakses masyarakat. Dalam hal ini, penyelenggara pemerintahan daerah harus bersedia secara terbuka dan jujur memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat.

Partisipasi masyarakat merujuk pada keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Partisipasi masyarakat mutlak diperlukan agar penyelenggara pemerintahan daerah dapat lebih mengenal warganya berikut cara pikir dan kebiasaan hidupnya, masalah yang dihadapinya, cara atau jalan keluar yang disarankannya. Dengan demikian kepentingan masyarakat dapat tersalurkan di dalam penyusunan kebijakan sehingga dapat mengakomodasi sebanyak mungkin aspirasi dan kepentingan masyarakat, serta mendapat dukungan masyarakat luas. Kehadiran dan keikutsertaan warga masyarakat dalam forum pertemuan masyarakat, serta keaktifan mereka dalam menyumbangkan pikiran dan saran menunjukkan bahwa urusan pemerintahan juga menjadi urusan mereka dan bukan semata urusan birokrat. Meskipun

demikian, harus diakui bahwa tidaklah mudah mengikutsertakan semua lapisan masyarakat dalam suatu forum sekaligus.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu mendasarkan kepada Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara, yaitu :

- a. Asas Kepastian Hukum;
- b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
- c. Asas Kepentingan Umum;
- d. Asas Keterbukaan;
- e. Asas Proporsionalitas;
- f. Asas Profesionalitas;
- g. Asas Akuntabilitas.
- h. Asas Efisiensi; dan
- i. Asas Efektivitas.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai pilar terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dalam penjelasannya menyatakan, salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak masyarakat untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi masyarakat, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi.

Dengan membuka akses keterbukaan terhadap informasi dan partisipasi publik, diharapkan baik masyarakat maupun Badan Publik dapat termotivasi untuk mendorong percepatan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik (*good local governance*) secara lebih bertanggungjawab, berorientasi kepada pelayanan publik dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Selanjutnya penyelenggaraan pemerintahan (*governance*) dalam Peraturan Daerah ini hendaknya diartikan sebagai proses dimana keputusan tentang kebijakan publik, yang merupakan interaksi, hubungan dan keterkaitan dari berbagai sektor baik pemerintah, sektor publik, sektor swasta dan masyarakat, dibuat dan diimplementasikan di Kabupaten Pemalang.

Sementara konsep penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam Peraturan Daerah ini mengarah pada kualitas, efektivitas dan efisiensi pelayanan administrasi dan pelayanan publik; kualitas kebijakan publik dan prosedur pembuatan kebijakan; transparansi; akuntabilitas dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diimplementasikan di Kabupaten Pemalang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “membahayakan negara” adalah bahaya terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “persaingan usaha tidak sehat” adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur, melawan hukum, atau menghambat persaingan usaha.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud “rahasia jabatan” adalah rahasia yang menyangkut tugas dalam suatu jabatan badan publik atau tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan” adalah badan publik secara nyata belum menguasai dan/atau mendokumentasikan informasi publik tersebut.

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)
Yang dimaksud “berkala” adalah secara rutin, teratur, dan dalam jangka waktu tertentu.

Ayat (2)

Huruf a
Yang dimaksud dengan “informasi yang berkaitan dengan Badan Publik” adalah informasi yang menyangkut keberadaan, kepengurusan, maksud dan tujuan, ruang lingkup kegiatan, dan informasi lainnya yang merupakan informasi publik yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Huruf b
Yang dimaksud kinerja Badan Publik adalah kondisi Badan Publik yang meliputi hasil dan prestasi yang dicapai serta kemampuan kerjanya.

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 10
Yang dimaksud dengan “serta merta” adalah spontan, pada saat itu juga.

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Yang dimaksud dengan pejabat fungsional dalam Peraturan Daerah ini adalah pejabat atau staf yang memiliki keahlian dan ditugaskan di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik yang bersangkutan.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas